



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Dg. Situju Alias La Dado bin Lasellawe, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Mario, Dusun Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

- **Abdul Rasyid,S.H**
- **Sabri. S.H**
- **Sumiati Tahir,S.H**

Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng**" yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 81/SK.Daf/2021/PA.Wsp tertanggal 3 Februari 2021. Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 3 Februari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 April 1971 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B/707/Kua.21.20.06/PW.01/09/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa;
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2019, isteri Pemohon bernama Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe telah meninggal dunia karena sakit (Lanjut Usia), berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 288/DBL/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulue.
3. Bahwa Ibu kandung Almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe bernama Inumba binti Lapaddare dan Ayah kandung Almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe meninggal dunia lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui secara jelas.
4. Bahwa isteri Pemohon Almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe selainn meninggalkan Pemohon selaku ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan SHM Nomor : 00387, surat ukur Nomor 00008/2006 tertanggal 14 November 2006, seluas 280 M2, an. Hj. Hannawiah, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa terhadap harta tersebut pada angka (4) di atas, Almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe telah menghibahkan kepada Pemohon dihadapan Notaris Burhan Mappa, SH sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 100/HB/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019.
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek tanah sebagaimana di maksud pada angka (4) di atas, akan tetapi tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Almarhumah sehingga tetap membutuhkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan proses balik nama di Kantor Notaris maupun Badan Pertanahan Nasional akibat belum adanya penetapan ahli waris sebagai alas yuridis keabsahan sebagai ahli waris;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk memenuhi syarat administrasi balik nama Pemohon I atas obyek atas tanah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabetelah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019.
3. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris Almarhumah Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri diwakili kuasanya di depan persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Silsilah Keluarga Almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup dan ditempel pos. oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. La Dado dan almarhumah isterinya yang bernama Hanwiah, dengan Nomor B-707/Kua.21.20.06/PW.01/09/2019 tanggal 16 September 2019, yang

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 288/BDL/IX/2019 tanggal 9 September 2019 a.n. Hanawia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Dg. Situju Bin Lasellawe dengan Nomor 72040718041200012 tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Baco Tara bin Wakkitana, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal pemohon adalah paman saksi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe;
3. Bahwa almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 karena sakit;
4. Bahwa saksi tahu bahwa al.marhumah Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan SHM Nomor : 00387, surat ukur Nomor 00008/2006 tertanggal 14 November 2006, seluas 280 M2, an. Hj. Hannawiah, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa saksi ketahui bahwa tanah tersebut tidak terurus dan Pemohon bermaksud untuk mengurusnya setelah ada penetapan ahli waris dari pengadilan

H.Usman bin H.Temma, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenal Pemohon adalah kemandakan Pemohon;

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui kehadiran Pemohon di depan sidang bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe ;
3. Bahwa almarhum Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 karena sakit;
4. Bahwa mengetahui bahwa al.marhumah Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan SHM Nomor : 00387, surat ukur Nomor 00008/2006 tertanggal 14 November 2006, seluas 280 M2, an. Hj. Hannawiah, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa saksi ketahui bahwa tanah tersebut tidak terurus dan Pemohon bermaksud untuk mengurusnya setelah ada penetapan ahli waris dari pengadilan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), perkara penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris Dari al.marhumah Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe yang merupakan isteri dari Pemohon, yang kini telah meninggal dunia;

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan I Numba Binti Lapaddare memiliki anak bernama Hanawiah dan Abdullah, oleh karenanya bukti P1 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa P2 menunjukkan bahwa antara pemohon dan Almarhumah Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe adalah satu rumpun keluarga yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga memiliki hak untuk saling waris mewarisi, sedangkan bukti P3, menunjukkan pula bahwa Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe telah meninggal dunia oleh karenanya maka bukti P3 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti P4 menerangkan bahwa Pemohon tinggal Mario, Dusun Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sehingga sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa bahwa Pemohon memiliki satu orang isteri yang kini telah meninggal dunia bernama Hanawiah Alias Hanwiah binti Lahabe, demikian keturunan dalam garis lurus keatas dari kedua belah pihak telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa yang ahli waris yang masih hidup hingga sekarang adalah Pemohon adalah hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan terdapat harta yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa tanah perumahan SHM Nomor: 00387, surat ukur Nomor 00008/2006 tertanggal 14 November 2006, seluas 280 M2, an. Hj. Hannawiah, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa, tanah tersebut hingga kini tidak terurus, sehingga jikalau dibiarkan kondisi tersebut berjalan terus maka manfaat dari tanah yang notabene merupakan peninggalan al.amarhumah tidak dapat memberikan kemeslahatan bagi ahli waris yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemeslahatan dari harta yang ditinggalkan sekaligus kemanfaatan bagi kemaslahatan kehidupan ahli waris yang ada;

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum manakala menunjuk ahli waris dalam hal ini Pemohon untuk bertindak mengurus dan sekaligus memeliharanya dengan baik dan benar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberikan hak hukum kepada ahli waris yang ada untuk memelihara harta-harta tersebut dengan tidak memberi hak hukum untuk mengalihkan dan atau dipindahkan tangankan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah Hanawia Alias Hanwiah binti Lahabe telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019.
3. Menyatakan Pemohon yaitu Dg. Situju Alias La Dado bin Lasellawe adalah ahli waris dari almarhumah Hanawia Alias Hanwiah binti Lahabe;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.Syamsul Bahri., MH. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri., MH.

ttd

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	00.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00

Jumlah Rp 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 18 Februari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. I Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019;

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan. No.64/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)